

BAB V
PEMBAHASAN
IMPLEMENTASI RESTORAS LAHAN GAMBUT

5.1 ISI KEBIJAKAN (*CONTENT OF POLICY*)

Secara garis besar bab ini akan menjawab semua rumusan masalah yang ada pada bab pertama, yaitu terkait proses implementasi restorasi lahan gambut yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dan kemudian mengetahui upaya apa yang telah dilakukan dalam merestorasi lahan gambut, serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan restorasi lahan gambut yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau. Implementasi program restorasi lahan gambut yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini akan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Merille S. Grindle.

Implementasi yang dikemukakan oleh memiliki dua kategori yaitu pertama, berdasarkan isi yang meliputi dari kepentingan yang mempengaruhi kebijakan, manfaat dari kebijakan, perubahan yang ingin dicapai, letak pengambilan keputusan, pelaksana program dan sumber daya yang digunakan. Ini berkaitan tentang isi dari peraturan atau kebijakan yang dibuat dapat acuan dalam pelaksanaan implementasi dalam hal ini pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau.

Kedua, berdasarkan lingkungan dari kebijakan, yang meliputi, kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor, bagaimana karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana kebijakan. Hal ini berkaitan lingkungan dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan restorasi

gambut khususnya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau dari lembaga hingga aktor yang terlibat dalam kegiatan restorasi gambut.

Dengan menggunakan teori tersebut, peneliti mencoba menganalisis hasil penemuan di lapangan untuk kemudian dapat menjawab pertanyaan penelitian tersebut.

5.1.1 Kepentingan yang Memengaruhi dalam Pelaksana Restorasi

Pelaksanaan kebijakan berkaitan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Melihat dari indikator berdasarkan pernyataan dari Merilee S. Grindle, suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan itu memberi pengaruh terhadap implementasinya.¹ intinya sejauh mana kepentingan ini termuat dalam isi kebijakan yang disesuaikan dengan program yang akan dilaksanakan, serta dapat memberikan manfaat bagi target sasaran kebijakan. Sehingga perubahan dapat tercapai sesuai dengan tujuan dari pembuatan kebijakan tersebut di keluarkan.

Kebijakan restorasi gambut berasal dari Pemerintah Pusat dengan kendali dari Badan Restorasi Gambut yang merupakan bentukan dari Presiden berdasarkan Perpres. BRG mempunyai kepentingan untuk melakukan restorasi dengan cara yang telah ditentukan yaitu dengan melakukan program tiga (3)R (*Rewetting*, *Revegetasi*, *Revitalisasi*). Program dari *Revitalisasi* menjadi program yang di nanti dari masyarakat dari Kabupaten Pulang Pisau Khususnya di Desa Garong. Dimana setelah terjadinya kebakaran hutan tahun 2015 lalu, pemerintah membuat

¹ *Op.cit.*, Leo Agustino.2016. Hlm 143

aturan yang ketat tidak boleh membuka lahan dengan cara dibakar, apabila masyarakat atau siapapun yang melanggar tentu akan mendapat sanksi yang berat.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Garong Wanson berikut ini.

“Sebenarnya pada kebakaran hutan pada tahun 2016 lalu di desa masyarakat di desa kami baru mempersiapkan lahan saja, namun mereka paham bahwa pada waktu belum saatnya untuk membakar lahan, tapi api sudah datang duluan dari arah sana (hutan maksudnya eks PLG), sehingga ini yang menyebabkan masyarakat yang disalahkan. Sekarang ini tidak ada lagi masyarakat yang membuka lahan atau bercocok tanam dengan cara membakar karena mengingat sanksinya yang cukup berat. Seperti yang terdapat diposter-poster dipinggir jalan itu. Namun kami juga berharap kepada pemerintah untuk memberikan solusi bagi masyarakat di sini bagaimana mereka yang biasanya menanam padi agar dapat di berikan pelatihan. Sekarang dari mereka lebih banyak mencari kerja keluar kota, karena merasa tidak dapat lagi bertani dengan aturan dari pemerintah tersebut.”²

Dio selaku kepala desa Tumbang Nusa juga mengungkapkan tentang pengaruh dari restorasi gambut ini,

“Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan restorasi gambut ini adalah pada masyarakatnya yang memang harus mendapat manfaat dari program restorasi, namun sejauh ini yang dilakukan dari BRG baru tahap pada pembuatan sumur bor, pembuatan sekat kanal, belum mencoba mencari alternatif mata pencaharian bagi masyarakat disini. Dengan adanya program restorasi ini tentunya diharapkan masyarakat dapat tidak merasakan kebakaran kembali.”³

Berdasarkan dari hasil uraian dari informan diatas peneliti menyimpulkan bahwa seharusnya masyarakat sebagai sasaran utama dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Yaitu untuk mensejahterakan masyarakatnya tentunya kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi oleh kebijakan restorasi gambut ini adalah masyarakat itu sendiri. Dimana masyarakat juga menjadi penerima sasaran

² Wawancara Wanson selaku Kepala Desa Garong Kabupaten Pulang Pisau di Kantor Kepala desa Garong. Pada tanggal 11 September 2017. Pukul 10.53 WIB.

³ Wawancara Dio selaku Kepala Desa Tumbang Nusa Kabupaten Pulang Pisau di Kediaman rumah Kepala Desa Dio. Pada tanggal 10 september 2017. Pukul 12.50 WIB

dari kebijakan restorasi gambut ini, mengingat restorasi gambut bukan hanya restorasi secara fisik saja melainkan juga restorasi secara sosial kepada masyarakat yang terdampak kegiatan restorasi gambut ini. Melihat dari hasil di Garong dan Desa Tumbang Nusa belum mengarah kepada kepentingan restorasi sosialnya baru pada tahap restorasi secara fisik yang dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG).

Masyarakat yang menjadi korban dari aturan yang dibuat oleh pemerintah seperti yang terjadi di Desa Garong, tentu masyarakat ingin memperjuangkan kepentingan yang di wakili oleh Kepala desa menyampaikannya pada forum-forum yang diadakan oleh Pemerintah baik dari daerah maupun dari Pusat yaitu BRG. Pemerintah memberlakukan aturan ini tentu harus diberikan solusi bagi masyarakat sesuai dengan program revitalisasi dari Pihak Pemerintah.

Pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau memang belum terlaksana secara menyeluruh seperti belum terfasilitasinya warga Desa Garong dalam program revitalisasi atau alternatif mata pencaharian baru masyarakat pasca terjadinya kebakaran hutan. Ini berbeda dengan yang terjadi di Desa Mantaren telah dilaksanakan pelatihan budidaya tanaman yang di lakukan dari Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Adanya program ini memberikan mata pencaharian baru bagi masyarakat di desa dengan pengelolaan gambut dengan pertanian tanpa dengan cara dibakar. Kegiatan ini termasuk dalam Kepentingan yang mempengaruhi secara sosial dari pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau ini disampaikan oleh

Merty Ilona dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini.

“Pada awalnya saya pesimis dengan lahan gambut, karena tidak dapat ditumbuhi oleh tanaman yang dapat menghasilkan secara ekonomi, hanya dapat ditanami oleh tanaman yang endemik gambut saja. Tetapi sekarang setelah dicoba dengan berbagai pengolahan lahan gambut ternyata dilahan gambut ini juga dapat ditanami oleh tanaman yang dapat menghasilkan secara ekonomi, seperti yang dilakukan di kecamatan basarang, dan daerah anjir kalampan pulang pisau di sana dapat berbagai jenis sayur mulai dari bayam, cabai, terong dan juga buah-buahan seperti semangka, jeruk dan nanas. Dengan ini pemerintah mendukung dengan adanya restorasi gambut dapat memberikan mata pencaharian baru yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.”⁴

Berdasarkan uraian dari hasil wawancara ini dari pihak pemerintah melalui Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Kalimantan Tengah telah memberikan solusi bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan komoditas pertanian yang cocok bagi masyarakat dalam pengelolaan gambut sebagai bentuk dukungan dari program restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau. Ini tentu menjadi solusi bagi masyarakat yang biasanya mengelola lahan pertanian dengan cara dibakar dapat beralih dengan cara ini. Selain dapat menguntungkan secara ekonomi juga dapat mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan.

Kebijakan restorasi lahan gambut ini diharapkan dapat menekan resiko pemicu terjadinya kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat. Dengan ini pelibatan masyarakat sangat diperlukan dalam hal ini sehingga di dalam masyarakat dibentuklah Masyarakat Peduli Api (MPA).⁵ Dengan adanya MPA ini masyarakat dapat memenuhi kepentingannya sendiri untuk melindungi desa dari

⁴ Wawancara Merty Ilona. Selaku Anggota Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Di Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah. Pada tanggal 30 Agustus 2017. pukul 13.56 WIB

⁵ *Ibid.*,

kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Sehingga masyarakat dapat cepat tanggap apabila terjadi kebakaran di desa khususnya di Kabupaten Pulang Pisau.

Badan Restorasi Gambut dalam hal ini mempunyai kepentingan untuk melakukan koordinasi dan memfasilitasi kegiatan restorasi gambut, BRG menetapkan kegiatan atau program yang dilakukan dengan cara melakukan pembasahan, penanaman kembali, dan revitalisasi mata pencaharian masyarakat untuk mengembalikan lahan gambut yang telah rusak. Sebagai aktor dari pemerintah pusat BRG tentu melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah dengan membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD), TRGD ini untuk meneruskan dari program BRG sesuai dengan apa yang telah direncanakan berdasarkan dari Perpres.

Pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau dilakukan melalui TRGD Provinsi Kalimantan Tengah maupun TRGD dari Kabupaten Pulang Pisau. Di dalam TRGD ini terdapat berbagai unsur dalam organisasi mulai dari lembaga swadaya masyarakat, Perguruan Tinggi, dari berbagai dinas terkait, pihak kepolisian, hingga mencapai unsur masyarakat. Pihak dari BRG sebagai kelompok dari pemerintahan pusat dan kelompok ahli tentu melakukan sosialisasi terkait restorasi gambut. Kemudian dinas terkait, seperti dinas lingkungan hidup, kehutanan, dinas pekerjaan umum melaksanakan kebijakan yang bersifat konstruksi seperti pembangunan kanal, dan pembuatan sumur bor. Serta LSM dari USAID Lestari, walhi dan save Our Borneo bersama masyarakat mereka membuat sekat kanal dan melakukan edukasi kepada warga masyarakat tentang pengelolaan lahan gambut yang benar dan tepat guna.

5.1.2 Tipe Manfaat Restorasi Gambut

Isi dalam kebijakan terdapat upaya untuk menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan melalui implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.⁶ Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam ini restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau yang melalui Peraturan Presiden sebagai landasan hukumnya harus dapat memberikan hasil yang bermanfaat dan berdampak positif sehingga dapat merubah ke arah yang lebih baik dalam implementasinya.

Dalam Rencana Strategis BRG 2016-2020 disebutkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut berkaitan erat dengan pencapaian manfaat ekonomi, sosial, dan yang paling utama ekologi.⁷ Tipe manfaat yang ada dalam suatu program restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekosistem lahan gambut seperti semula, termasuk memberikan revitalisasi sosial kepada masyarakat secara ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar lokasi restorasi ekosistem gambut ini.

Untuk dapat mengetahui apakah manfaat yang dihasilkan dalam program restorasi lahan gambut, maka peneliti melakukan wawancara dengan para pelaksana program yang langsung dalam pengimplementasian program restorasi gambut ini. Adapun berikut pemaparan dari Rosenda Chandra Kasih sebagai ketua program USAID Lestari mengenai tipe manfaat sebagai berikut.

⁶ *Op.cit.*, Leo Agustino., Hlm 143

⁷ BRG. 2016. *Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020*. Jakarta: Badan Restorasi Gambut. Hal. 10

“lahan gambut alami sebetulnya punya namanya jasa lingkungan, jadi pertama dilahan gambut alami itu tumbuh pohon-pohon yang punya produksi kayu maupun non kayu itu dapat itu dapat di manfaat secara ekonomi. Yang kedua karbon yang terkandung dalam gambut bermanfaat sebagai pengendali atau kontrol dari perubahan iklim. Kemudian manfaat lainnya gambut alami itu adalah gudang air tawar, jadi dia bisa berfungsi untuk mengendalikan pada saat musim banjir bila ada vegetasinya, sebagai penyerap dan menampung air. Dan pada saat musim kemarau dia melepaskan air secara perlahan air itu.”⁸

Ahmad zaini sebagai koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi

Kalimantan Tengah memaparkan pendapatnya sebagai berikut.

“Adannya program pembasahan lahan gambut melalui program restorasi gambut ini bermanfaat kalau gambutnya itu sudah basah tidak mungkin akan terjadinya kebakaran karena sudah ada airnya disitu. Terus dengan kondisi yang basah ini tentu tumbuhan dapat tumbuh dengan baik. Terus yang kedua dengan adanya sumur bor, dengan sumur bor ini untuk mengisi kanal-kanal yang kering di lahan gambut. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai pemadam api bila terjadi kebakaran dengan menggunakan mesin yang telah disediakan.”⁹

Pelaksanaan restorasi gambut diatas berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut terhadap pencapaian multi-manfaat, yaitu manfaat secara ekonomi, sosial, serta manfaat secara ekologi. Mengingat fungsi dari lahan gambut sebagai pintu air secara alami, yang padat akan serat, lahan gambut bisa menyerap air sebanyak lima sampai lima belas kali dari bobot keringnya. Pada saat musim hujan ekosistem gambut menghalau aliran air, sehingga tidak membanjiri daerah sekitarnya. Pada saat musim kemarau, gambut dapat berfungsi sebagai cadangan air bagi lahan dan masyarakat di sekitarnya.

Pembasahan adalah lahan-lahan gambut yang ada kanal-kanal buaatannya.

Kanal-kanal buatan itu di pasang sekat yang terbuat dari kayu. Aliran air dalam

⁸ Wawancara Rosenda Chandra Kasih selaku Ketua Program USAID Lestari. Di Kantor USAID Lestari Palangkaraya. Pada tanggal 28 Agustus 2017. Pukul 13.23 WIB.

⁹ *Op. Cit.* Wawancara Ahmad Zaini

kanal akan terhalau dan teralirkan kembali ke lahan gambut di sekitarnya. Selain itu, bilaman, diperlukan, kanal-kanal tertentu dapat ditimbun guna mencegah mengalirnya air gambut ke luar. Untuk mendukung proses pembasahan, sumur bor bisa dimanfaatkan, terutama di tempat-tempat yang sulit sumber air pada saat gambut mulai mengering. Sumur bor menjadi penolong pertama untuk pembasahan. Sumur bor juga dapat mencegah perluasan kebakaran pada musim kemarau.

Manfaat dari penanaman ulang atau revegasi, seiring melembabnya gambut, lahan bisa kembali ditanami, dengan catatan: tanaman tidak mengganggu siklus air dalam ekosistem gambut. Penanaman ulang merupakan proses yang penting untuk menjaga keberlangsungan ekosistem gambut. Tanaman memperkokoh sekat kanal. Ia juga melindungi lahan gambut agar tidak terkikis oleh aliran air kanal.

Prioritas utama penanaman adalah tanaman asli ekosistem gambut, seperti jelutung, ramin, pulai rawa, gaharu, dan meranti. Proses pembibitan dan penyemaian benih disesuaikan dengan lokasi dan ketebalan gambut. Prioritas berikutnya adalah tanaman-tanaman yang ramah gambut, seperti kopi, nanas, dan kelapa. Tanaman-tanaman ini punya nilai ekonomi, dan bisa menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar.

Langkah berikutnya revitalisasi melalui pemberdayaan masyarakat, upaya restorasi gambut tidak berhenti pada pemulihan lingkungan hidup. Daya hidup masyarakat sekitar gambut turut menjadi perhatian. Harapannya, ketahanan ekonomi bisa berjalan selaras dengan kesehatan ekologi. Dalam setiap langkah kerjanya, Badan Restorasi Gambut (BRG) senantiasa berkonsultasi dengan warga.

Hak-hak warga harus lebih diutamakan. Bersamaan dengan itu. BRG turut membuka ruang diskusi dengan warga terkait pengolahan lahan gambut untuk peningkatan taraf kehidupan mereka. Terpetakan sejumlah kemungkinan, salah satunya adalah budidaya tanaman-tanaman komoditas yang ramah gambut, seperti sagu, karet, kopi, dan kelapa. Kemungkinan lainnya adalah perikanan dan pariwisata alam yang sekarang dengan ekowisata.

5.1.3 Perubahan yang Ingin Dicapai dalam Restorasi Gambut

Restorasi gambut merupakan kebijakan pemerintah sehingga tidak dapat dipisahkan dari suatu target. Setiap program yang dilaksanakan bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang sudah ada menjadi lebih baik dan dapat menguntungkan bagi semua pihak, yaitu pemerintah sebagai implementor dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran. Adapun perubahan yang ingin dirasakan masyarakat disampaikan oleh Kepala Desa Garong Wanson sebagai Berikut.

“Kami berharap dengan adanya program restorasi ini tidak ada lagi kebakaran hutan yang terjadi di desa kami, kemudian masyarakat mendapatkan alternatif mata pencaharian dalam hal ini dalam hal pertanian. Kami juga berharap bagi pemerintah untuk memberikan solusi bagi masyarakat didesa kami agar tetap bisa melakukan pertanian tanpa membakar lahan, namun pemerintah harus mendukung hal ini. Mungkin dengan adanya pelatihan atau bagaimana. Setiap ada forum kami selalu sampaikan permasalahan ini namun belum mendapat respon dari pemerintah.”¹⁰

Penggunaan lahan di kabupaten Pulang Pisau didominasi oleh pertanian, dengan kelapa sawit, dan karet sebagai komoditas utama. Mayoritas petani karet menggunakan lahan yang luas dan input yang rendah. Hanya sedikit yang

¹⁰ *Op.cit.* Wawancara Wanson

mempraktekan sistem pertanian intensif, menggunakan bibit unggul, dan pupuk. Wilayah subur di daerah dataran rendah dekat sungai kahayan digunakan masyarakat untuk menanam padi, hortikultura, dan peternakan yang menjadi sumber pendapatan yang penting bagi masyarakat setempat. Dengan adanya restorasi gambut di kabupaten pulang pisau diharapkan dapat mengembalikan lahan gambut yang dijadikan pertanian dapat dipulihkan kembali.

Lahan pertanian masyarakat yang rusak akibat dari kebakaran hutan tidak semuanya dapat dipulihkan secara menyeluruh. Sehingga target dari restorasi dapat memberikan alternatif bagi masyarakat pertanian lain yang dapat membantu mata pencaharian masyarakat yang lahannya terbakar.¹¹ Selain itu dengan adanya restorasi ini Tim restorasi memberikan solusi bagi masyarakat yang biasanya membuka lahan dengan cara dibakar dengan memberikan sosialisasi ataupun penelitian tentang pengelolaan lahan gambut tanpa dibakar.

Bercocok tanam di lahan gambut butuh kecermatan tersendiri. Lahan gambut punya kadar asam yang tinggi. Yang sejatinya kurang ideal bagi pertumbuhan tanaman. Untuk menanam padi, petani-petani di kalimantan biasanya menyiapkan lahan mereka dengan tajak sejenis parang panjang untuk menebas gulma dan membalik tanah.¹² Gulma-gulma yang ditebas kemudian dikumpulkan, dibentuk seperti bola, lalu dibiarkan terendam. Setelah beberapa lama, bola-bola gulma ini dicacah kemudian disebar ke permukaan ladang yang akan ditanami. Proses ini dapat menurunkan keasaman tanah, juga mencegah terbentuknya asam.

¹¹ *Op.cit.* Wawancara, Merty Ilona

¹² *Op.cit* Wawancara. Rosenda Chandra Kasih

Selain itu perubahan yang diharapkan adalah kembali sistem manfaat dari gambut itu sendiri seperti yang disampaikan oleh Rosenda Chandra Kasih sebagai berikut:

*''Gambut memiliki fungsi sebagai cadangan air yang berguna pada musim kemarau tiba, serta pada musim hujan sebagai tempat untuk menampung air agar tidak menyebar yang dapat menimbulkan banjir. Serta sebagai penyerap karbon yang cukup kuat yang dapat mengurangi emisi karbon di udara, serta sebagai tempat hidup bagi tumbuhan dan hewan yang menjadi kesatuan ekosistem gambut.''*¹³

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, bahwa fungsi gambut sebagai penampung air juga berguna bagi daerah dataran rendah yang ada di Kabupaten Pulang Pisau yang biasanya mengalami Banjir tentu akan teratasi jika lahan gambut berfungsi seperti semula. Selain sebagai pencegah banjir juga sebagai penyerap emisi karbon dan sebagai tempat hidup bagi tumbuhan dan hewan yang menjadi kesatuan ekosistem gambut.

Dengan adanya restorasi gambut tentunya sesuai dengan peraturan presiden yaitu mengembalikan lahan gambut yang rusak seperti semula. Di lihat dari manfaat dari perubahan apabila gambut dapat berfungsi seperti sedia kala tentu akan sangat menguntungkan bagi masyarakat dan lahan gambut itu sendiri dapat memberikan keuntungan secara ekonomis dengan tanaman endemik yang menguntungkan.

Perubahan selanjutnya yaitu tentang Proyek pengembangan lahan gambut ini. Salah satu alasannya yaitu faktor ketidaksesuain lahan untuk penanaman pertanian padi. Akibat yang ditimbulkan ratusan kilometer kanal besar atau kecil yang telah

¹³ *Op.Cit.* Wawancara Rosenda Chandra Kasih.

dibuat ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup serius akibat lahan gambu mengalami pengeringan sehingga menyebabkan kebakaran setiap tahunnya bila terjadi musim kemarau. Hingga saat ini pemerintah provinsi masih mengidentifikasi bentuk-bentuk pemanfaatan apa yang cocok untuk proyek lahan gambut ini.

Perubahan yang telah terjadi setelah adanya restorasi dari TRGD di Kabupaten Pulang Pisau ini adanya pemandangan yang berbeda dibanding dengan tahun 2016 lalu, dimana kanal eks PLG yang dilaksanakan program restorasi di Kabupaten Pulang Pisau pada awal juni 2017. Dulu kanal itu sangat lebar bisa mencapai antara 15 hingga 20 meter, dengan pepohonan yang tampak dan tanah tandus di kanan kirinya. Kini kanal sudah menyempit menjadi sekitar lima hingga tujuh meter saja.

Pada tahun lalu dapat menemui beberapa ekor orang utan dalam kondisi yang memprihatinkan, berjalan tertatih di sisi kanal dan bersarang di pohon tanpa daun yang rimbun. Pada saat sekarang meski belum terlalu tinggi, sekarang pohon galam dan pepohonan lainnya tumbuh menjulang dan tampak menghijau, juga beberapa sarang orang utan tampak terlihat di beberapa sisi kanal. Ini merupakan upaya kerja nyata dari restorasi gambut yang dilakukan oleh pemerintah.

5.1.4 Letak Pengambilan Keputusan Restorasi gambut

Menurut Grindle, letak pengambilan keputusan akan menjelaskan apakah letak sebuah program sudah tepat atau belum, pengambilan sebuah keputusan di dalam sebuah kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan dibuat tentu dikarenakan adanya latar belakang yang

mendorongnya.¹⁴ Kedudukan pengambilan keputusan tentu erat kaitannya dengan para stakeholders dimana setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan kebijakan suatu program harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada sehingga keputusan yang diambil tentu untuk kepentingan bersama.

Letak pengambilan keputusan mengenai koordinasi dari instansi terkait restorasi gambut mulai dari pusat yaitu dari pemerintah pusat, Provinsi, sampai kabupaten, ini pertama berdasarkan pemaparan dari Ahmad Zaini.

“Lembaga yang terkait dengan program restorasi tentu Badan Restorasi Gambut (BRG), selain itu juga dari TRGD ada dari dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, Dinas pekerjaan umum, LSM, Perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat yang ikut serta dalam program restorasi. BRG melakukan koordinasi ke TRGD provinsi hingga ke kabupaten. Kami sebagai TRGD ikut membantu tugas dari BRG dalam hal pembangunan fisik maupun sosial yang sesuai dengan Perpres Nomor 1 tahun 2016 tersebut.”¹⁵

Berdasarkan uraian diatas mengenai letak pengambilan keputusan dalam restorasi gambut berada pada Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai lembaga yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan restorasi gambut di Indonesia. Untuk mendukung kegiatan dan Kerja dari BRG sesuai yang tertuang dalam perpres dibentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di setiap Provinsi yang menjadi Target restorasi gambut.

Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai daerah prioritas dalam melaksanakan restorasi gambut pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 260 tahun 2016 tentang Pembentukan Tim Restorasi Gambut Daerah Kabupaten Pulang Pisau. Pembentukan TRGD Kabupaten Pulang Pisau

¹⁴ Subarsono.2006.*Analisis Kebijakan Publik: Konsep,Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka pelajar. Hal 93

¹⁵ *Op.cit.*Wawancara Ahmad Zaini.

ini sebagai penguatan kebijakan dari BRG dalam melakukan restorasi gambut yang ada di Kabupten ini. Untuk pelaksanaan restorasi di Kabupaten Pulang pisau disampaikan oleh Tiswinda berikut ini

‘‘Pengambilan keputusan dalam hal ini langsung dari Bupati sebagai penanggung jawab, dan diketua oleh wakil Bupati Tim Restorasi Gambut Daerah, Untuk pelaksanaannya saya selaku ketua hariannya lah yang memantau pelaksanaan restorasi yang dilakukan dilapangan dengan bekerja sama dengan dinas terkait, BPBD, NGO dan masyarakat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur lahan gambut di Kabupaten pulang Pisau.’’¹⁶

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pimpinan daerah yaitu bupati sebagai pihak yang penanggung bersama dengan wakil bupati sekaligus pengambilan keputusan ditingkat kabupaten pulang pisau, pelaksaksanaannya di serahkan oleh ketua harian berserta dengan Tim Restorasi gambut dari berbagai instansi dinas serta LSM dalam pelaksanaan implementasi restorasi gambut di daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Sebagai TRGD Kabupaten Pulang pisau ini mempunyai tugas, 1) melakukan koordinasi dan penguatan kebijakan pelaksanaan restorasi gambut; 2) melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan kerjasama penyelenggaraan restorasi gambut; 3) Melaksanakan konstruksi infrastruktur pembasahan gambut dan segala kelengkapannya; 4) melakukan penataan ulang pengelolaan areal gambut; 5) Melaksanakan sosialisasi dan edukasi program restorasi gambut dengan melibatkan para pihak baik tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa di Kabupaten Pulang Pisau.

Pelaksanaan restorasi gambut dari BRG memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama dengan TRGD. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam

¹⁶ *Op.Cit.*wawancara Tiswinda.

hal pembasahan gambut, revitalisasi, dan revegetasi. Perbedaan dalam hal pemenuhan yang tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah seperti penyediaan mesin sumur bor, serta penyediaan alat-alat untuk pemadaman kebakaran itu semua saat ini berasal dari BRG yang menyediakan.

TRGD di Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini juga melaksanakan restorasi gambut sesuai dengan arahan dari surat keputusan bupati, mereka memiliki area tersendiri untuk melaksanakan restorasi gambut.¹⁷ Dengan memperhatikan dan memetakan lahan gambut yang rawan terbakar yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Pelaksanaan restorasi dari TRGD Kabupaten Pulang Pisau ini sebagai penguatan program restorasi gambut dari BRG pusat. Dalam pelaksanaan kebijakan restorasi gambut daerah kabupaten pulang pisau ini menggunakan dana dari APBD dan juga APBN berasal dari BRG.

5.1.5 Pelaksana Program Restorasi Gambut

Pelaksana program merupakan suatu hal yang penting dalam suatu kebijakan, karena sebagai penggerak atau alat untuk mencapai suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat juga dikatakan bahwa pelaksana program ini sebagai penyedia yang memberi pelayanan bagi masyarakat di dalam suatu program, selain itu juga pelaksana program ini juga sebagai tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana suatu program diimplementasikan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 bahwa BRG merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden. BRG secara struktural dipimpin oleh kepala Badan dibantu oleh

¹⁷ *Ibid.*,

sekretaris badan dan 4 deputi yaitu deputi bidang perencanaan dan kerjasama; deputi bidang konstruksi, operasional dan pemeliharaan; dedputi edukasi, sosialisasi, partisipasi dan kemitraan; dan deputi bidang penelitian dan pengembangan.

Berikut ini pemaparan dari Merty Ilona terkait pelaksana implementasi dari program restorasi gambut sebagai berikut,

“Pelaksana program restorasi gambut ini seperti yang sudah saya jelaskan yaitu tentunya Badan Restorasi Gambut, TRGD Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari beberapa dinas terkait, para pelaksana ini melakukan pembangunan restorasi baik secara fisik maupun sosial kepada masyarakat baik diprovinsi maupun kabupaten yang terdampak restorasi gambut ini. Serta juga tidak lupa peran serta dari LSM atau para pimpinan dari desa atau masyarakat yang ikut serta dalam mendukung adanya program restorasi gambut ini.”¹⁸

Pelaksanaan Tugas, pokok dan fungsi BRG di daerah prioritas Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Pulang Pisau didukung oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) Provinsi Kalimantan tengah, yang ditetapkan dan pejabatnya ditunjuk oleh gubernur. TRGD merupakan perpanjangan tangan BRG dengan tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan program dan pengawasan restorasi gambut daerah, baik organisasi pemerintah daerah, lembaga non pemerintah dan kelompok masyarakat.

Pembagian tugas dari Badan Restorasi Gambut dengan TRGD sesuai aturan dari terbentuk kedua badan ini, BRG Berdasarkan Dari Peraturan Presiden memiliki tugas yang telah ditetapkan, begitu juga dengan TRGD yang dibentuk sesuai dengan keputusan gubernur juga memiliki tugas tersendiri, namun tugas

¹⁸ *Op.cit.* Wawancara Merty Ilona.

dari BRG dengan TRGD tidak terlalu berbeda bahkan menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh BRG.

Tim Restorasi Gambut daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai berperan melakukan sosialisasi, koordinasi, supervisi, konsolidasi, dan bimbingan teknis di Kabupaten di Kalimantan Tengah yang melakukan restorasi.¹⁹ Tim Restorasi gambut daerah ini sebagai kepanjangan tangan dari BRG untuk lebih memudahkan koordinasi ke daerah sasaran restorasi hingga ke kabupaten bahkan sampai ke desa. Selain dari itu BRG juga bisa melakukan tugas langsung terkait pemberian bantuan pada program restorasi gambut terkait pembuatan sumur bor, dan bantuan mesin air kepada masyarakat secara langsung tanpa melalui dari TRGD. TRGD dapat membantu dalam restorasi dari BRG ini terkait dengan pembangunan infrastruktur restorasi gambut seperti pembangunan Sekat kanal, pembuatan sumur bor dan memberikan masukan terkait dengan revitalisasi mata pencaharian masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan restorasi gambut melalui beberapa tahapan dimulai dari tahapan perencanaan. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan dan informasi yang diperlukan dalam rangka penetapan peta prioritas lokasi dan penyusunan rencana tindak restorasi ekosistem gambut. Rencana lokasi dan luasan, jenis intervensi, waktu, biaya dan pelaksana kegiatan restorasi gambut.

Kedua, tahap pelaksanaan pada tahapan ini dilaksanakan intervensi restorasi gambut di lapangan sesuai dengan yang sudah ditetapkan di dalam dokumen

¹⁹ *Ibid.*,

rencana tindak restorasi. Saat ini BRG menggunakan 3 (tiga) pendekatan pokok intervensi restorasi gambut yang disebut dengan 3P yaitu pembasahan kembali gambut, dan peningkatan sumber mata pencaharian masyarakat. Dalam pendekatan ini telah diterapkan di Kabupaten Pulang Pisau, dalam pembasahan gambut dilaksanakan melalui kegiatan infrastruktur pembasahan gambut seperti pembangunan sekat kanal, penimbunan kanal, dan sumur bor.²⁰ sementara kegiatan revegetasi gambut diimplementasikan secara aktif dalam bentuk pembuatan persemaian, pembibitan dan penanaman, dan secara tidak aktif melalui kegiatan regenerasi alami. Sedangkan kegiatan revitalisasi sumber mata pencaharian berkelanjutan dan ramah gambut baik yang berbasis air, berbasis lahan dan berbasis jasa lingkungan.

Ketiga, tahap pemantauan dan pelaporan. Kegiatan yang dilakukan dalam pemantauan terhadap tindakan restorasi seperti infrastruktur pembasahan gambut, revegetasi yang telah terbangun di lapangan guna mengetahui efektivitas dan perkembangan kondisi fisiknya. Selanjutnya, dilakukan tindakan perbaikan, penyempurnaan, dan pemeliharaan apabila diperlukan. Aspek yang dipantau meliputi kondisi bangunan fisik dan fungsi, seperti infrastruktur pembasahan gambut dan persemaian. Selain itu, aspek lain yang dipantau yaitu pertumbuhan dan daya tahan hidup vegetasi dan bibit, aspek lingkungan meliputi gambut, hidrologi, satwa, dan lain-lain. Dan aspek sosial ekonomi meliputi perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, organisasi masyarakat, partisipasi masyarakat dan lain-lain.

²⁰ *Op.cit.* Wawancara, Ahmad Zaini.

Ketiga, tahapan evaluasi dalam tahapan ini dimaksudkan untuk melihat apakah intervensi restorasi gambut yang dibangun berhasil atau tidak mencapai tujuan dan manfaat sebagaimana ditetapkan sebelumnya. Evaluasi menggunakan kriterian dan indikator yang mencakup aspek biofisik gambut, biodiversitas, hidrologi dan sosial ekonomi guna mengukur tingkat keberhasilan tindakan restorasi di lapangan.

Kegiatan restorasi gambut perlu mempertimbangkan keberadaan berbagai lembaga sosial yang hidup dalam komunitas, baik kelembagaan formal, adat dan informal. Kelembagaan sosial yang ikut dalam restorasi gambut ini yaitu dari USAID Lestari, WALHI Kalteng, Save Our Borneo dan banyak lainnya.²¹ lembaga ini ikut membantu dalam proses restorasi langsung ke masyarakat dengan memberikan edukasi tentang pentingnya melakukan restorasi ekosistem gambut ini.

Relasi hubungan yang terbentuk dalam pelaksanaan restorasi gambut ini dapat dilihat dengan adanya Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.²² dalam TRGD ini terdiri dari berbagai instansi dari dinas, pimpinan daerah, dan pihak perwakilan dari perguruan tinggi di Kalimantan Tengah, serta melibatkan juga LSM sebagai anggota dan kelompok ahli dalam pelaksanaan restorasi gambut ini. Dengan relasi yang terjalin dengan terbentuknya sebuah tim dalam pelaksanaan restorasi lahan gambut ini tentu memudahkan dalam

²¹ Wawancara Dr.Ir.Aswin Usup selaku Dosen Universitas Palangkaraya dan anggota TRGD Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kantor LPPM Universitas Palangkaraya. Pada tanggal 29 Agustus 2017. pukul 15.30 WIB

²² *Ibid.*,

kerjasama dan lebih melibatkan banyak pihak sebagai bentuk keseriusan dalam restorasi ekosistem di Kabupaten Pulang Pisau ini.

Melalui Tim Restorasi Gambut daerah ini, kita juga dapat mengetahui kebutuhan-kebutuhan lembaga dalam hubungan dengan kegiatan restorasi gambut yang akan dijalankan. Salah satu kebutuhan peningkatan kapasitas yang diperlukan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan restorasi gambut. Kebutuhan lembaga seringkali berkaitan satu sama lain, misalnya kelembagaan ekonomi dan kelembagaan pertanian berkaitan dengan otoritas pembukaan lahan pertanian yang berada di tangan lembaga yang mengurus hutan dan tanah.

5.1.6 Sumber Daya yang Digunakan Restorasi Gambut

Pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan perlu didukung oleh adanya sumber daya yang dapat memberikan pengaruh positif dan berguna untuk mensukseskan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya yang dapat memadai, tentu sangat membantu dalam pelaksanaan suatu kebijakan tersebut agar dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Implementasi kebijakan akan berjalan dengan baik apabila di dalam pelaksanaannya ada sumber daya manusia yang mencukupi dan tentunya berkualitas. Untuk pencapaian tersebut tentu membutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan yang memiliki kecakapan dalam menjalankan suatu kebijakan tersebut.

Pemaparan tentang sumber daya yang mendukung restorasi gambut seperti yang disampaikan Mertty Ilona sebagai berikut

“Sumber daya kita mulai dari dana untuk restorasi yang kami lakukan dananya berasal dari APBN yang berasal dari BRG yang dicairkan ke

kita dari pihak TRGD. Untuk sumber daya manusia tentu berasal dari dinas terkait yang melakukan restorasi seperti dinas kehutanan, lingkungan hidup dan sebagainya. Adanya dari BPBD, Manggala agni, dari kepolisian, LSM hingga masyarakat yang membentuk kelompok masyarakat peduli api (MPA). sumber daya manusia dalam pelaksana restorasi gambut mempunyai kekuatan hukum mulai dari BRG yang berdasarkan Perpres, TRGD Berdasarkan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati jika di Kabupaten.”²³

Hal terpenting dalam pelaksanaan restorasi gambut adalah pendanaan. Pendanaan restorasi gambut ini berdasarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sumber dana restorasi gambut berasal dari APBN. Sumber dana ini digunakan untuk membiaya kegiatan restorasi gambut di kawasan hutan yang tidak dibebani hak serta untuk kegiatan peningkatan kapasitas. Sebagai ujung tombak pelaksanaan restorasi dengan dana APBN, adalah dari SKPD terkait.

Badan Restorasi Gambut (BRG) menyiapkan pedoman pelaksanaannya sekaligus penyediaan anggarannya. Dana yang disalurkan untuk para SKPD terkait tersebut melalui skema penugasan atau dana TP (Tugas Pembantuan) dikarenakan melibatkan kegiatan fisik. Sedangkan dana APBN untuk menunjang kinerja TRGD provinsi disalurkan melalui skema pelimpahan atau dekonsentrasi.²⁴ Untuk pengelolaan dana mengutip dari pendapat Merty Ilona juga sebagai berikut :

“Untuk sementara pengelola dana berasal dari Badan Restorasi Gambut dimana alokasi dana digunakan untuk kegiatan 3 R (Rewetting, revegetasi, dan revitalisasi). serta untuk pengelola kegiatan itu ada 4 deputi dalam BRG disesuaikan dengan domain kegiatan yang mereka jalankan.”²⁵

Pengelolaan dana restorasi gambut dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut sendiri baik dana dari APBN, maupun dari hibah luar negeri. Dana ini

²³ *Op.cit.* Wawancara Merty Ilona.

²⁴ *Op.cit.* Rencana Strategis Bada restorasi Gambut tahun 2016-2020 Hal.45

²⁵ *Ibid.*

diperuntukan untuk pelaksanaan kegiatan restorasi gambut dalam program 3 R yaitu rewetting atau pembaharuan lahan gambut yang terjadi akibat kebakaran melalui pembuatan skat kanal, kemudian revegetasi melakukan penanaman kembali dari bekas kebakaran hutan, serta revitalisasi yaitu pemberdayaan masyarakat dengan memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar lahan gambut.

Badan Restorasi gambut sebagai pengelola kegiatan dengan mengalokasikan dana ke daerah kepada TRGD dengan menggunakan anggaran dari BRG namun TRGD hanya sebagai pelaksana kegiatan bukan sebagai pengelola kegiatan saja walaupun keuangan berasal dari BRG Pusat. TRGD selama ini hanya melakukan kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, koordinasi dan monitoring evaluasi yang telah Badan restorasi Gambut laksanakan di daerah Kalimantan Tengah.

Pelimpahan urusan restorasi gambut lingkup BRG melalui dekonsentrasi digunakan untuk membiayai urusan non-fisik, seperti dukungan program manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya. Dalam lingkup BRG, salah satu opsi yang dapat dilaksanakan dalam hal pelimpahan melalui urusan dekonsentrasi dengan menunjuk Dinas Lingkungan Hidup daerah.²⁶ Kepala DLH dalam hal ini akan ditunjuk sebagai kepala pengurus harian oleh Gubernur mengingat fungsinya sebagai sekretaris TRGD. Tata kelola dan fungsi sekretaris TRGD serupa dengan fungsi Sekretaris BRG, yakni melaksanakan bantuan dan tugas administrasi restorasi gambut BRG.

²⁶ Rencana Strategis Badan Restorasi Gambut 2016-2020 hal. 30

Secara indikatif, kebutuhan pendanaan pelaksanaan program koordinasi dan fasilitasi restorasi ekosistem gambut di 7 provinsi tahun 2016-2020 adalah sebesar Rp 10.593.000.000.000 .Besaran pendanaan tersebut hanya sebatas untuk kebutuhan pembiayaan pencapaian target. Adapun kebutuhan belanja aparatur (layanan dan operasional perkantoran) selama tahun 2016-2020 diproyeksikan sebesar Rp 298 milyar. Dengan demikian kebutuhan dana pelaksanaan program restorasi gambut tahun 2016-2020 adalah sebesar Rp 10.936.000.000.000.²⁷ bila target pendanaan tahunan tidak dapat terpenuhi, maka target capaian kinerja serta target pendanaanya akan dialihkan menjadi target tahun berikutnya.

Dari dana alokasi pelaksanaan restorasi untuk pencegahan kebakaran di lahan gambut tersedia anggaran Rp 890 Milyar sudah disetujui APBN pada tahun 2017.²⁸ Dana ini untuk pembangunan sekat kanal sebagai pencegah kebakaran hutan dilengkapi embung serta pembangunan irigasi, pembuatan sumur bor, pembibitan untuk pertanian dilahan gambut serta peralatan-peralatan untuk pencegahan dan pemadaman kebakaran hutan.

Implementasi restorasi di Kabupaten Pulang Pisau adalah pembuatan sumur bor dan sekat bakar untuk pencegahan kebakaran gambut di Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Pulang Pisau dengan bermitra dengan pelaksana pusat pengendalian kebakaran dan rehabilitasi hutan, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Palangkaraya selama Februari-Desember dengan

²⁷ *Op.cit.*Rencana Strategis Bada restorasi Gambut tahun 2016-2020 hal. 47

²⁸ Seputar BRG dan perkembangannya,

<http://brg.go.id/seputar-restorasi-gambut-brg-bagaimana-perkembangannya/> diakses pada hari 7 November 2017 Pukul. 12.07 WIB

nilai dana sebesar Rp 4.507.181.000.²⁹ Kegiatan ini sebagai aksi bersama restorasi gambut di Kalimantan Tengah, yang tidak lain untuk merealisasikan Program BRG tentang pembangunan infrastruktur pembasahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017.

5.2 LINGKUNGAN KEBIJAKAN (*Context Of Policy*)

5.2.1 Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi para Aktor

Implementasi kebijakan tentu tidak terlepas dari dari kekuasaan, kepentingan dan juga strategi yang dilakukan oleh para aktor baik dari pembuat kebijakan, pelaksana bahkan juga aktor lain diluar baik yang disengaja ataupun baik secara langsung dan tidak langsung.

5.2.1.1 Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para perilaku.³⁰ Badan Restorasi Gambut (BRG) memiliki kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan restorasi lahan gambut dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Dengan ini BRG memiliki kuasa untuk melakukan restorasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh BRG itu sendiri. Presiden sendiri mempunyai pengaruh untuk memberikan masukan dalam hal restorasi gambut seperti pemaparan beliau ini.

Perlu dukungan penuh dari kementerian lembaga dan pemda. Saya juga menekankan seluruh warga di sekitar ekosistem gambut maupun swasta

²⁹ Kerja Bersama untuk Restorasi Gambut, <http://kalteng.prokal.co/read/news/42998-kerja-bersama-untuk-restorasi-gambut.html>. Diakses Pada Hari Selasa 5 Desember 2017 pada pukul 13.07 WIB.

³⁰ Miriam Budiarto. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hal 18.

dan BUMN pemegang konsesi diwajibkan terlibat dalam restorasi gambut. Sehingga pemanfaatan lahan gambut untuk tujuan ekonomi dan kesejahteraan dapat dilakukan tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.³¹

Pelaksanaan restorasi yang dilakukan BRG sesuai dari arahan dari Presiden diatas menekankan tentunya dukungan dari beberapa kementerian dan pemerintah daerah yakni baik dari provinsi maupun kabupaten di daerah yang terdampak restorasi gambut ini. Dengan adanya kerjasama dari berbagai lembaga dari kementerian dan pemda akan dapat memudahkan BRG dalam implementasi restorasi gambut. Dalam dukungan dari pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah dengan Badan Restorasi Gambut ini disampaikan oleh bu merty sebagai berikut.

“Dalam pelaksanaan restorasi gambut di Kalimantan tengah ini ada juga dibentuk suatu kerjasama dari BRG dengan Pemerintah Provinsi, dalam rangka mempercepat pelaksanaan restorasi di Kalimantan tengah yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara BRG dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah No.NK5/BRG/8/2017 No.05/PK5/KSD-KSPK/KTG/2017 Tentang Pelaksanaan Resorasi Tanggal 11 agustus 2017.”³²

Dari Pernyataan diatas ini sebagai bentuk dari keseriusan Badan Restorasi Gambut untuk melaksanakan restorasi gambut di Kalimantan Tengah dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi. Dengan adanya kerjasama ini akan memudahkan BRG dalam melakukan koodinasi dalam pelaksanaan restorasi di lapangan dalam hal di Kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Tengah.

³¹ Jokowi Targetkan BRG Restorasi 400 ribu Lahan Gambut Tahun Ini, <https://news.detik.com/berita/d-3484413/jokowi-targetkan-brg-restorasi-400-ribu-ha-lahan-gambut-tahun-ini>, di akses hari kamis, 30 November 2017. Pukul 00.21 WIB

³² Op.cit. Wawancara Merty Ilona.

Kabupaten Pulang Pisau menjadi daerah prioritas dalam implementasi lahan gambut karena pada kebakaran pada tahun 2015 mendapat dampak yang cukup parah dari kebakaran. Kembali pada keinginan Presiden Joko Widodo dari pernyataan di atas perlu dukungan dari pihak swasta dalam pelaksanaan restorasi ini berbanding terbalik dengan pernyataan dari ibu sendy berikut ini.

“Kami sudah mengajak berbagai pihak untuk melakukan restorasi baik dari pemerintah, LSM, masyarakat, dan swasta. Untuk berdiskusi serta dengar pendapat mencari solusi dari permasalahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau, namun kami sangat susah untuk mengajak para perusahaan-perusahaan besar yang ada di sana yang ada hanya koperasi perkebunan milik warga sekitar yang bisa hadir.”³³

Pengaruh dari kuasa presiden belum tentu dapat sepenuhnya terlaksana dalam pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau ini seperti yang dijelaskan dari diatas pihak swasta dari perusahaan besar belum terlibat dalam pelaksanaan restorasi gambut daerah ini. Sehingga dengan ini perlu koordinasi yang lebih dari berbagai pihak seperti BRG dengan Pemerintah Provinsi agar dapat mengajak dari pihak swasta untuk ikut serta melakukan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau.

5.2.1.2 Kepentingan

Selain aktor-aktor atau lembaga-lembaga utama dalam proses kebijakan publik ada beberapa aktor non-negara yang juga terlibat (secara langsung maupun tidak langsung) dalam proses kebijakan.³⁴ Dengan adanya keterlibatan atau partisipasi mereka dalam proses kebijakan terutama dalam memberikan masukan terhadap formulasi dan implementasi. Kelompok aktor ini berupa kelompok kepentingan. Pengaruh kelompok kepentingan terhadap kebijakan restorasi ini ada

³³ *Op.cit.* Wawancara Rosenda Candra Kasih

³⁴ Leo Agustino, *Op.cit* Hal.39

kelompok yang berupa USAID Lestari yang ikut serta dalam perencanaan maupun ikut serta dalam proses implementasi juga. Seperti yang di sampaikan bu sendy berikut ini

“Restorai gambut ini tentu berkaitan dengan pemulihan lahan gambut, kami ikut bekerja sama dengan pemerintah saat ini juga terkait perencanaan lokasi, pemetaan lahan, hingga melakukan koordinasi maupun pelatihan masyarakat di Kabupaten Pulang Pisau untuk mengembalikan gambut seperti semula. Dengan pengelolaan gambut yang benar tentu kebakaran yang terjadi pada tahun sebelumnya dapat dikurangi.”³⁵

USAID Lestari ini merupakan suatu lembaga buatan dari Amerika sebagai yang mendapat dana dari amerika langsung. Sedangkan Lestari sendiri adalah sebuah proyek pengelolaan hutan secara berkesinambungan yang dirancang untuk membantu pemerintah Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca serta melestarikan keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan.

Keterkaitan program restorasi gambut dengan program USAID tentu di lihat karena ekosistem gambut merupakan kawasan hutan yang memiliki daya serap karbon yang cukup banyak yang ini tentu mendukung program dari pengurangan emisi gas rumah kaca jika pengelolaan gambut berjalan dengan baik. Dengan adanya restorasi gambut USAID Lestari ikut bekerjasama dengan Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam implementasinya.

Kepentingan lain dari kegiatan restorasi gambut tentu tidak bisa di pisahkan dengan pihak konsesi lahan yang dijadikan perkebunan. Di sisi lain perkebunan ini pada umumnya perkebunan sawit yang pada kebakaran hutan tahun 2015 di Kabupaten Pulang Pisau di indikasikan bahwa titik api banyak terdapat dilahan konsesi tersebut. Namun konsesi perkebunan sawit ini memberikan keuntungan

³⁵ Op.Cit. Wawancara Rosenda Chandra Kasih

yang cukup besar bagi penerimaan daerah bahkan negara. Seperti yang disampaikan oleh Wartony berikut ini:

“Perkebunan sawit jangan dianggap terus sebagai masalah dalam kebakaran hutan, namun dilihat dari sisi keuntungan yang di dapat bagi penerimaan bagi daerah bahkan negara cukup besar, selama ini bahan pokok yang banyak kita digunakan banyak berasal dari produk kelapa sawit.yang terpenting bagaimana pengawasan dari pihak pemerintah terhadap perkebunan sawit tersebut agar tidak melakukan kesalahan.”³⁶

Perkebunan sawit dapat beroperasi di Kalimantan Tengah maupun di Kabupaten Pulang Pisau tentu melalui tahap perizinan dari pihak pemerintah daerah, sebaiknya dari pihak pemerintah bukan hanya langsung lepas tangan setelah izin dikeluarkan kepada perusahaan. Sehingga perlu adanya pengawasan dari pemerintah dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sawit.

Meskipun mendapat pemasukan yang besar dari penerimaan dari perkebunan sawit, namun bila mereka menjadi penyebab dari kerusakan lingkungan tentu memberikan kerugian yang cukup besar bagi lingkungan. Seperti kebakaran hutan yang terjadi kabut asap, dari kabut asap ini kerugian dari berbagai bidang tentunya cukup besar dari sisi kesehatan masyarakat, sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau juga masyarakat kalimantan tengah yang terdampak kabut asap ini.

5.2.1.3 Strategi Para Aktor

Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan adanya bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pulang Pisau yang harus menjadi prioritas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencegahan kebakaran. Upaya pertama berasal dari Badan Restorasi Gambut yang sesuai dengan Peraturan

³⁶ Wawancara. Wartony selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Pulang Pisau. Dikantor Dinas Lingkungan Hidup pada Tanggal 07 September 2017 pada pukul 11.00 WIB

Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut memiliki tugas untuk melaksanakan program 3 R dari *rewetting*, revegetasi, dan revitalisasi.

Kemudian dari pihak Lembaga non-pemerintah atau LSM juga ikut serta dalam pelaksanaan restorasi seperti dari pernyataan dari Ketua Save Our Borneo berikut ini;

“dalam upaya restorasi lahan gambut ini kami bersama masyarakat di daerah sebangau membangun kanal secara mandiri yang dibuat dengan bahan dari kayu yang bersifat sementara sebagai bentuk upaya pembasahan kembali untuk lahan gambut yang kering akibat kebakaran.”³⁷

Selain itu dari pihak LSM lain datang dari USAID Lestari juga ikut serta dalam program restorasi seperti yang dinyatakan oleh Rosenda sebagai berikut.

“Kami dari pihak USAID Lestari ikut juga memberi masukan terkait dengan perencanaan bagaimana restorasi sebaiknya dilaksanakan, dengan melalui pendekatan dengan masyarakat melalui forum diskusi dengan para pelaksana restorasi dari unsur pemerintah hingga swasta untuk ikut mendiskusikan pelaksanaan restorasi gambut ini.”³⁸

Dari pernyataan dari lembaga swadaya masyarakat ini berperan dengan cara yang berbeda namun menunjukkan keseriusan untuk melaksanakan upaya restorasi gambut secara langsung. Dengan adanya lembaga swadaya masyarakat yang ikut berperan dalam restorasi gambut tentu sebagai kontrol dari program restorasi gambut yang dilakukan pemerintah serta dapat memberikan saran terhadap pelaksanaan restorasi gambut yang tepat di lakukan di Kabupaten Pulang Pisau ini.

Selain itu juga untuk memudahkan relasi dengan pemerintah maka pihak dari LSM ini dimasukan menjadi anggota dari Tim Restorasi Gambut Daerah

³⁷ Wawancara Udin selaku ketua Save Our Borneo Kalimantan Tengah. Di Sekretariat Save Our Borneo. Pada tanggal 30 agustus 2017. pukul 10.30 WIB

³⁸ Op.Cit. Wawancara Rosenda Chandra Kasih

Kalimantan Tengah sebagai kelompok ahli sebagai mitra dalam menjalankan restorasi gambut yang ada di Kabupaten Pulang Pisau. Dengan menjadi anggota tentu memberikan peran kepada LSM untuk memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan restorasi gambut ini.

Kemudian aktor pelaksana berikut dari TRGD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan berupa sosialisasi, koordinasi, supervisi, monitoring dan bimbingan teknis,³⁹ dilakukan di beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah dan khusus kabupaten Pulang Pisau yang menjadi daerah prioritas. Dalam hal ini TRGD hanya sebagai pelaksana kegiatan yang berasal dari Badan Restorasi Gambut, bukan sebagai pengelola kegiatannya. Pengelolanya tetap berasal dari Badan Restorasi Gambut sendiri. Namun selain itu tugas dari TRGD ini juga disinergiskan dengan tugas dari Badan Restorasi gambut.

Relasi yang terjalin dari unsur dari Pemerintah Pusat yaitu Badan restorasi gambut, Pemerintah Daerah melalui TRGD Provinsi Kalimantan Tengah, dan Lembaga Swadaya ini dapat di lihat dengan terbentuknya Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Di sana terdapat BRG sebagai kelompok ahli bersama dengan LSM dan berbagai instansi dan dinas yang menjadi anggota dari restorasi gambut yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah.

Upaya peningkatan kesadaran masyarakat ini dilakukan tidak hanya pada saat musim kemarau datang saja, hendaknya dilakukan terus-menerus secara berkelanjutan dan intensitasnya ditingkatkan saat musim panas/kemarau tiba. Upaya yang dilakukan dalam restorasi ini dilakukan tentu berkaitan tentang hal

³⁹ *Op.Cit.* Wawancara Merty Ilona

peningkatan kesadaran masyarakat seperti yang dikatakan oleh Aswin Usup berikut ini.

Kebakaran ini bisa terjadi karena tidak ada yang peduli saya juga pernah melakukan riset ketika ada kebakaran di pinggir jalan yang disitu lahan gambut, disitu tidak ada ada satupun warga yang mau singgah untuk memadamkan api. Padahal kalau sesuai secara teknis laju rambatan api pada lahan gambut hanya 0,5 Meter perhari ini. Padahal cukup kecil rambatannya terus kenapa ini bisa menjadi besar, ya karena tidak ada yang mengurus dari masyarakat ya diam saja. Ya ini yang saya katakan bahwa kebakaran hutan akibat dari kurangnya kesadaran kita.⁴⁰

Berdasarkan dari uraian diatas tentunya kesadaran dari masyarakat yang perlu ditingkatkan terkait pengendalian api yang dapat menyebabkan kebakaran hutan bisa meluas. Sehingga dengan dibentuknya Badan Restorasi Gambut ini selain merestorasi secara fisik tentunya juga dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat. Supaya mereka bisa cepat tanggap bila terjadi kebakaran hutan terjadi.

Masyarakat pada dasarnya menyadari akan peranan hutan dan lahan gambut bagi mereka, terutama masyarakat yang mata pencahariannya tergantung pada kawasan hutan, namun demikian seiring dengan tuntutan keperluan hidup yang semakin tinggi dan keterbatasan ekonomi telah mengakibatkan perubahan pola pikir atau kearifan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang akhirnya menimbulkan beragam kerusakan lingkungan seperti pembukaan lahan secara di bakar.⁴¹ Untuk mengendalikan dan membenahi kembali kerusakan yang telah

⁴⁰ Wawancara Aswin Usup selaku Dosen Universitas Palangkaraya dan anggota TRGD Provinsi Kalimantan Tengah. Di Kantor LPPM Universitas Palangkaraya. Pada tanggal 29 Agustus 2017. pukul 15.30 WIB

⁴¹ *Op.cit.*, Wawancara, Mertty Ilona

terjadi maka perlu segera dilakukan upaya penyadaran kepada komponen masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan dengan beberapa metode yaitu;

1. pembuatan rambu-rambu peringatan

Rambu-rambu himbauan ini dapat berbentuk seperti papan peringatan maupun sepanduk. Rambu-rambu ini dapat berisi berupa peringatan akan bahaya kebakaran hutan dan lahan ataupun dikemas dalam bentuk himbauan atau larangan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara pembakaran. Pada rambu-rambu ini dapat pula dilengkapi dengan undang-undang yang mengatur tentang larangan pembukaan lahan dengan cara dibakar. Larangan melakukan pembakaran kawasan hutan harus dilengkapi dengan ancaman dan tuntutan hukuman dan pelanggarnya

Gambar 5.1 Rambu Larangan Membakar



(Sumber: Dokumentasi Peneliti)

2. Pembuatan berbagai media cetak tentang kebakaran hutan dan lahan

Media cetak dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, media cetak ini dapat berbentuk brosur, leaflet, poster, stiker ataupun majalah. Di dalam media cetak tersebut berisi tentang dampak kebakaran hutan dan lahan maupun upaya perlindungan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, di dalamnya dapat pula dilengkapi dengan aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebakaran hutan dan lahan gambut.

Pencegahan melalui media ini untuk menarik tampilan dapat memuat gambar-gambar yang berhubungan dengan kebakaran hutan dan lahan. Sasaran pembagian media cetak ini tidak hanya terbatas bagi masyarakat sekitar daerah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan saja namun juga bagi masyarakat umum lainnya. Selain menggunakan media cetak untuk saat ini media elektronik melalui internet juga dirasa sangat efektif digunakan dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan, mengingat pengguna internet sekarang ini cukup banyak.

3. Pembentukan Tim Pengendalian kebakaran

Upaya peningkatan kesadaran dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dapat pula dibentuk dengan cara langsung yaitu melibatkan masyarakat sebagai tim pengendali kebakaran hutan dan lahan berbasis kelompok swadaya masyarakat. seperti pengendalian kebakaran hutan yang ada di kabupaten pulang pisau di setiap desa yang rawan terhadap kebakaran

hutan di bentuk Masyarakat Peduli Api (MPA). MPA ini yang telah dibentuk ini juga diberikan pembinaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan memadamkan api sebagai pengendalian kebakaran. Sekaligus meningkatkan kesadaran tiap anggota MPA dalam menggunakan api yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Pembentukan tim MPA ini juga harus mengerti berbagai upaya untuk pengendalian kebakaran yang berupa melalui teknik reduksi bahan bakar baik melakukan tindakan penyiangan, pembakaran terkendali dan pemblokiran (Pembuatan sekat bakar pada daerah-daerah yang rawan kebakaran), kemudian teknik dan keterampilan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sekaligus diberikan cara pembuatan alat tangan sederhana untuk kegiatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Untuk meningkatkan efektifitas MPA yang telah dibentuk dapat dilengkapi dengan alat pemadam sederhana berupa pompa punggung, cangkul garu, parang, pemukul api dan lainnya.

4. Penegakan Hukum Bagi pelaku Kebakaran Hutan

Penegakan hukum dengan menindak tegas pelaku pembakaran hutan dan lahan dinilai merupakan salah satu langkah tegas guna memberi efek jera dan menanamkan nilai pentingnya menjaga kelestarian hutan dan lahan terutama yang disebabkan karena faktor kesengajaan manusia. Dengan memberi hukuman kepada para pelaku pembakar akan berpikir dua kali apabila ingin melakukannya lagi. Karena sudah merasakan sanksi hukum yang diterima serta otomatis sanksi sosial bagi dirinya.

Sering kali ketidakjelasan upaya penegakan hukum membuat pelaku pembakaran hutan dan lahan bertindak sewenang-wenang. Karena merasa dirinya aman-aman saja walaupun mereka tahu ada undang-undang yang mengatur tentang pelaku pembakar hutan dan lahan. Namun karena tidak ada tindakan tegas sehingga dimata mereka dimata mereka hukum hanya slogan semata, dan seolah-olah membenarkan sendiri tindakannya. Melihat dan mengenai beratnya hukum dan sanksi yang diberikan para warga di Kabupaten Pulang Pisau saat ini tidak ada yang berani membuka lahan pertanian dengan cara membakar. Karena apabila terdapat mereka ketahuan membakar lahan langsung di tangkap pada waktu itu juga dan selanjutnya akan diproses secara hukum.

5. Membentuk Forum Masyarakat sadar kebakaran hutan

Forum ini dibentuk langsung di masyarakat yang anggotanya di pilih masyarakat sendiri dan dapat dibina langsung oleh aparat keamanan terkait baik dari kepolisian atau babinsa (Bintara pembina desa), kegiatan forum ini lebih berbentuk upaya pencegahan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat sekitar akan bahaya kebakaran hutan dan lahan. Serta mereka aktif melaporkan kepada aparat keamanan apabila menemukan pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Selain bentuk dari tindakan pencegah diatas tentu Badan Restorasi Gambut dengan Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan tengah dan TRGD Kabupaten Pulang Pisau mempunyai cara tersendiri untuk

melakukan restorasi gambut ini seperti yang disampaikan oleh beberapa narasumber mulai dari Ahmad Zaini sebagai berikut:

“ Dalam implementasi gambut oleh Badan Restorasi gambut ini ada beberapa program yang dilaksanakan yaitu, yang pertama itu ada Rewetting (Pembasahan) ini yaitu gambut yang kering akibat kebakaran dilakukan pembasahan melalui pembuatan kanal, dan sumur bor, kemudian revegetasi yakni penanaman kembali tanaman yang endemik lahan gambut, serta yang ketiga melakukan revitalisasi yaitu memberikan sumber matapencaharian baru bagi penduduk disekitar laha gambut. ”⁴²

Hal serupa juga disampaikan oleh Tiswinda selaku Ketua Harian Tim Restorasi Gambut Daerah Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan terkait program restorasi gambut daerah sebagai berikut.

“Kegiatan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau ada tiga point penting kegiatan restorasi gambut kabupaten pulang pisau yaitu, pembangunan dan peningkatan kapasitas infrastruktur pembasahan gambut yaitu Rewetting, yang kedua peningkatan kapasitas dan penyusunan rencana teknis revegetasi berupa penanaman kembali, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal berupa revitalisasi. ”⁴³

Dari Tim restorasi gambut daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan restorasi gambut disampaikan oleh Merty Ilona sebagai berikut.

“TRGD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan koodinasi ke Kabupaten Katingan, Kapuas, Barito Selatan dan Pulang Pisau terkait pengelolaan restorasi gambut, supervisi melakukan kegiatan budidaya di gambut, serta sosialisasi terkait pemantauan dan analisa hotspot dan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan. ”⁴⁴

Berdasarkan dari uraian dari ketiga narasumber ini peneliti dapat mengambil kesimpulan pelaksanaan implementasi restorasi gambut yang berasal dari Badan Restorasi Gambut sampai ke Tim Restorasi Gambut

⁴² *Op.Cit.* Wawancara Ahmad Zaini

⁴³ *Op.Cit.* Wawancara Tiswinda

⁴⁴ *Op.Cit.* Wawancara Merty Ilona

Daerah di Kabupaten Pulang Pisau disesuaikan dengan program dari BRG yaitu *rewetting* (pembasahan), revegetasi, dan revitalisasi. Ini juga disesuaikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut.

Pembangunan dan peningkatan kapasitas teknis infrastruktur pembasahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau ini sebagai sarana penyediaan air dan penyediaan alat perlengkapan pembasahan gambut dalam upaya penciptaan kondisi lahan gambut tetap lembab atau basah pada saat cuaca kering terutama pada musim kemarau sehingga lahan gambut tidak terbakar. Berikut dibawah pembangunan kanal, pada tahap pembasahan lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau dilaksanakan oleh beberapa organisasi.

Sasaran utama pembasahan gambut adalah lahan-lahan gambut yang ada kanal-kanal buaatannya. Kanal ini dipasang sekat kanal yang terbuat dari kayu. Aliran air dalam kanal akan terhalang dan teralirkan kembali ke lahan gambut disekitarnya. Selain itu, bilamana diperlukan kanal-kanal tertentu dapat ditimbun guna mencegahnya mengalir air ke gambut keluar. Untuk mendukung proses pembasahan, sumur bor bisa dimanfaatkan terutama yang ada ditempat-tempat yang sulit air. Sehingga pada saat gambut mulai mengering, sumur bor ini menjadi penolong pertama untuk pembasahan lahan gambut. . Berikut ini data terkait infrastruktur gambut di Kabupaten Pulang Pisau.

Tabel 5.1 Infrastruktur pembasahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau

No	Instansi	Sumur Bor	Sekat Kanal	Embung	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup	8		8	2016 dan 2017
2	BPBD	85			2016
3	BRG melalui sub kontraktor (P2KLH UPR)	3.950	705		Akan dibangun 2017
4	Dinas Pekerjaan Umum	180	16		77 titik sudah dibangun
5	Dinas Pertanian	7	6	8	2017
6	NGO	200	12		2016
7	Dinas perkebunan dan Kehutanan	86		3	2016
8	Kementrian PU/BWS Kalimantan II		121		2017 (disaluran Promer Eks PLG sepanjang 121 km
	Jumlah	4.516		19	

(Sumber: Tim Koordinasi Penanggulangan Karhutla Kabupaten Pulang Pisau)

Kemudian dalam kegiatan revegetasi yang telah dilakukan oleh semua pihak, ini merupakan penanaman kembali di lahan gambut yang terdegradasi dan eks terbakar, dilaksanakan diluar dan di dalam kawasan. Banyak kegiatan yang telah dilakukan antara lain.

- a. Penanaman belangiran sebanyak 20.000 batang di sepanjang *fly over* Tumbang Nusa oleh Dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Pulang Pisau.
- b. Pembuatan demplot tanaman jabon seluas 2 Ha di Desa hanjak maju dan Demplot tanaman Sengon seluas 2 Ha di desa Mintin oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan.

- c. Pembuatan tanaman pengkayaan jenis Belangiran di desa Pilang dan di Desa Paduran sebangau masing-masing seluas 50 Ha oleh dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pulang Pisau
- d. Pembuatan Tanaman hutan Rakyat seluas 25 ha oleh Dinas perkebunan dan kehutanan Kabupaten Pulang Pisau.

Strategi berikut berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal berupa kegiatan penggalian atau peningkatan sumber-sumber mata pencarian masyarakat di lahan gambut untuk meningkatkan mata pencaharian masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan antara lain dapat dijabarka sebagai berikut:

- pengalihan sumber mata pencaharian baru budidaya lebah madu melalui lembaga pengelolaan hutan desa Buntoi kerjasama antara pemerintahan dengan BPKSL wilayah kalimantan
- Peningkatan sumber mata pencaharian masyarakat melalui lembaga pengelolaan hutan desa gohong untuk kerajinan anyaman rotan dalam bentuk bantuan mesin jahit multifungsi dan peralatan pendukung lainnya serta perahu kelotok dan mesin. Dari pemerintahan kabupaten pulang pisau dengan BPSKL wilayah Kalimantan
- Pembentukan dan penguatan kelompok usaha bersama karet (KUBK) kerjasama antara pemerintahan kabupaten Pulang Pisau dengan NGO USAID lestari.
- Bantuan ternak sapi kerjasama pemerintahan Kabupaten Pulang Pisau dengan IPB dan Universitas Palangkaraya.

Dampak dari kebakaran yaitu kabut asap yang dapat terjadi berbulan-bulan lamanya sepertinya yang terjadi di Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2015 lalu yang menjadi bencana kabut asap terburuk sejak tahun 1997. Di samping itu dengan adanya bencana kebakaran dapat mengancam keberadaan kebun-kebun masyarakat di daerah Pulang Pisau seperti perkebunan karet yang menjadi andalan bagi masyarakat di kabupaten ini. Oleh karena itu, masyarakat harus terus menjaga kebun mereka agar terhindar dari kebakaran. Segala upaya yang dilakukan ini agar tingkat kesadaran masyarakat dapat meningkat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan dapat lebih baik lagi.

5.2.2 Karakteristik Kelembagaan Restorasi Gambut

Pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat, maka pelaksanaannya tidak akan terlepas dari karakteristik atau peran dari pelaksana itu sendiri. Karakteristik dari stakeholders dalam hal ini harus sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing dinas atau instansi terkait dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Setiap lembaga terkait yaitu Badan Restorasi Gambut, serta dinas terkait tentu memiliki perannya masing-masing dalam pelaksanaan restorasi gambut ini. Ahmad Zaini memaparkan mengenai koordinasi pelaksanaan proses implementasi restorasi gambut di Kalimantan Tengah sebagai berikut.

“Dalam koordinasi awal dilakukan oleh Badan restorasi gambut (BRG), dengan melakukan sosialisasi kemudian pemetaan terhadap lokasi restorasi lahan gambut bersama dengan BRG dibantu oleh Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD).di dalam BRG itu terdapat 4 Deputi yang memiliki tugas masing-masing. Kemudian ada juga TRGD di kabupaten Pulang Pisau. Dengan adanya badan dan tim ini sangat ideal untuk pelaksanaan restorasi gambut di kalimantan tengah sehingga akan mempermudah dalam koordinasi hingga ke kabupaten bahkan sampai ke desa.”⁴⁵

⁴⁵ *Op.Cit.* Wawancara Ahmad Zaini

Badan Restorasi Gambut merupakan suatu lembaga yang tidak dapat berjalan sendiri mengingat memiliki area lokasi restorasi gambut yang cukup luas diberbagai daerah tentunya harus menjalin komunikasi yang baik dengan daerah restorasi, ini juga dilakukan di daerah prioritas di Kabupaten Pulang Pisau sesuai pernyataan di atas, Kabupaten Pulang Pisau memiliki TRGD yang terbentuk berdasarkan keputusan Bupati. Dengan ini memperlihatkan bahwa BRG memiliki karakter untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah agar program yang dijalankan bisa tepat sasaran hingga sampai ke tingkat desa.

Pelaksanaan kebijakan restorasi gambut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi gambut termasuk mengatur kelembagaan untuk melaksanakan fungsi restorasi gambut di daerah. Restorasi gambut di daerah harus diperkuat dengan melibatkan lembaga di tingkat daerah yang bertugas memfasilitasi perencanaan, pengawasan dan bimbingan teknis dalam implementasi restorasi gambut di daerah. Untuk pelaksanaan di tingkat kabupaten/kota yang melaksanakan aksi-aksi restorasi yang telah disahkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Restorasi Gambut dibantu oleh koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi yang dibentuk dan dipimpin oleh gubernur. Tim yang dibentuk ini bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan restorasi yang dilakukan SKPD di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota beserta swasta, masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan lain sebagainya.

Menurut Perpres , untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi BRG di daerah, Gubernur menunjuk pejabat sebagai Koordinator Tim Restorasi Gambut Daerah. “Struktur Tim Restorasi Gambut Daerah menyesuaikan dengan organisasi BRG, dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur,” bunyi Pasal 14 Ayat (2,3) Perpres Nomor 1 Tahun 2016 itu.⁴⁶Dalam Perpres itu ditegaskan, BRG wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan yang dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) bulan sekali menurut intensitas kegiatan di lapangan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Adapun ditingkat Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Tim Restorasi Gambut daerah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.⁴⁷ dimana diketuai oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah,wakil ketua sekretaris daerah Provinsi Kalimantan tengah, ketua harian asisten administrasi perekonomian dan pembangunan sekda Provinsi Kalimantan Tengah, sekretaris kepala dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, wakil sekretaris kepala dinas lingkungan hidup Provinsi Provinsi Kalimantan Tengah, dengan anggota yang terdiri dari BAPPEDA Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Tengah, Balai KSDA Kalimantan Tengah, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.

⁴⁶ *Op.Cit.* Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 pasal 4

⁴⁷ Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/211/2017 tentang Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Banyaknya keterlibatan dari berbagai elemen dari berbagai instansi ini tentu akan menentukan pelaksanaan restorasi gambut di Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Pulang Pisau. Peran berbagai instansi sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan restorasi gambut. Terbentuk TRGD provinsi Kalimantan Tengah terlalu banyak anggota dari berbagai instansi ini nanti bisa mempermudah dalam pelaksanaan namun, dapat juga menjadi penghambat karena sulitnya melakukan koordinasi.

5.2.3 Tingkat Kepatuhan dan Respon Pelaksana Restorasi Gambut

Kepatuhan dan respon dari pelaksanaan merupakan aspek penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan, sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Hal ini juga menjadi bagian penting dari proses implementasi kebijakan, dimana tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana kebijakan merupakan aksi nyata dari pelaksana untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Untuk pelaksanaan program restorasi gambut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut tentunya terkoordinasi dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga ke masyarakat desa.

Semua elemen dalam pelaksana program restorasi gambut ini tentu memiliki tupoksinya masing-masing. Adapun peran fungsi ini dipaparkan Mertty Ilona adalah sebagai berikut.

“Peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintahan pusat dari program restorasi gambut ini dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut

(BRG) adalah melakukan koordinasi program secara menyeluruh dan terstruktur dari Tim restorasi gambut Daerah (TRGD) provinsi, Kabupaten. Yang terbagi dalam beberapa deputi didalamnya mempunyai tugas masing-masing setiap deputinya. Kemudian pada tahap di Provinsi dan kabupaten Tim Restorasi Gambut Daerah ini melakukan sosialisasi, koordinasi, supervisi, konsolidasi dan Bimbingan teknis.”⁴⁸

Pemaparan selanjutnya dari Aswin Usup adalah sebagai berikut.

“Kesadaran untuk melakukan tupoksi masing-masing merupakan sebagai bukti ketaatan dan adanya respon dari pelaksana, dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah tentu memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing terkait dengan program restorasi gambut ini. kementerian lhk (lingkungan hidup dan kehutanan mempunyai tugas sendiri, Dinas lingkungan hidup punya tugas tersendiri, dinas kehutanan punya tugas tersendiri serta Badan Restorasi Gambut mempunyai tugas sendiri. Yang perlu ditegaskan bagaimana komitmen mereka dalam melaksanakan program restorasi gambut ini dimana para dinas terkait juga mempunyai tugas tersendiri selain melaksanakan program restorasi gambut itu sendiri. Selain itu juga perlunya bantuan LSM untuk membantu pelaksanaan restorasi gambut, seperti di Palangkaraya ini banyak LSM yang ikut dalam restorasi gambut ini contohnya Save our Borneo (SOB), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Tengah.”⁴⁹

dari uraian hasil wawancara diatas peneliti menyimpulkan semua pelaksana baik dari implementor atau pelaksana tingkat pusat hingga tingkat daerah memiliki peranannya masing-masing dalam pelaksanaan dan pengimplementasi program restorasi ini, dimana kelembagaan di tingkat pusat seperti Badan Restorasi Gambut, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan. Adapun ditingkat provinsi terdapat Tim Restorasi Gambut Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/211/2017 diketuai oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, dengan beranggotakan dari dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan, dinas pekerjaan umum, dinas perkebunan dan dinas lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk

⁴⁸ *Op.cit.* Wawancara Mertty Ilona.

⁴⁹ *Op.Cit.* Wawancara Aswin Usup

pelaksanaan restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Tengah dan daerah Prioritas Kabupaten Pulang Pisau.

Pada tingkat kabupaten dan kota, Tim Restorasi Gambut Daerah Kabupaten Pulang Pisau dibentuk berdasarkan surat keputusan bupati pulang Pisau nomor 260.⁵⁰ diketuai oleh wakil bupati pulang pisau beranggotakan dari dinasi lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum, dinas pertanian, dinas perkebunan serta LSM lokal . aspek koordinasi menjadi sangat penting dalam pelaksanan restorasi untuk menilai kepatuhan dan respon dari pelaksana dari tingkat pusat sampao ke daerah kabupaten hingga ke desa.

Pelaksanaan atau implementasi restorasi gambut ini sebagai respon dari pelaksana dengan dilakukan patroli terpadu pada sebelum musim kemarau.⁵¹ patroli ini dilakukan oleh Manggala Agni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, bersama pihak Kepolisian secara berkala untuk memantau keadan titik api di Kabupaten Pulang Pisau. Dengan kegiatan ini berguna untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan yang lebih parah. Apabila ada terdapat titik api yang disebabkan oleh masyarakat maka langsung di tangkap oleh pihak kepolisian kemudian di bawa kepersidangan untuk dimintai pertanggung jawaban yang telah dilakukan karena membakar lahan.

5.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Restorasi lahan Gambut

⁵⁰ *Op. Cit.* Wawancara Tiswinda.

⁵¹ *Op. Cit* wawancara Ahmad Zaini.

Tindakan pelaksanaan yang dilakukan dalam implementasi restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau dalam mengembalikan ekosistem lahan gambut baik dari fisik dan sosial masyarakat tentu terdapat faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat tersebut berasal dari keadaan lingkungan tempat dilaksanakannya restorasi di Kabupaten Pulang Pisau. Sedangkan faktor pendukungnya berasal dari dukungan dari berbagai pihak yang ikut serta dalam kegiatan restorasi gambut di kabupaten tersebut.

5.3.1 Faktor Penghambat

Pertama, permasalahan dalam pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang pisau ini terjadi pada pelaksanaannya di lapangan, dikarenakan akses menuju lokasi pelaksanaan restorasi gambut sulit untuk dijangkau, lahan gambut yang rusak akibat kebakaran yang terjadi pada 2015 lalu berada di daerah eks proyek lahan gambut sejuta hektare (PLG) ini berada di tengah hutan. Selain menyebabkan pelaksanaan untuk mengimplementasi program-program dari restorasi gambut seperti pembuatan kanal, revegetasi tanaman yang cukup sulit. Namun tentunya yang menjadi penghambat lainnya yaitu pengawasan atau pemantauan perkembangan dari proses pelaksanaan restorasi gambut, seperti pemeliharaan tanaman yang ditanam di lahan gambut ini dapat terjaga. Serta pemantauan jika terdapat titik api yang dapat merusak ekosistem gambut.

Kedua, dengan akses yang sulit untuk menjangkau tempat lokasi pelaksanaan restorasi yang menjadi permasalahan berikutnya adalah pembangunan dan penempatan alat untuk mendukung restorasi gambut ini, yaitu pengangkutan

bahan-bahan untuk membuat kanal tentunya membutuhkan waktu yang lama dan pembuatan sumur bor pada titik tertentu untuk mencegah atauantisipasi apabila terjadi kebakaran. Pembuatan sumur bor ini dibuat dibanyak titik dengan akses yang sulit tadi dan pembuatan sumur bor cukup lama ini juga menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan implementasi restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau.

Ketiga, faktor berikutnya tentu kondisi alam dan musim kemarau yang panjang. Dengan kondisi lahan gambut di Kabupaten Pulang Pisau khususnya daerah eks PLG (proyek gambut sejuta hektar) telah mengalami kerusakan yang cukup parah tentu membutuhkan waktu yang lama serta harus dilakukan secara hati-hati dalam melaksanakan restorasi. Sebab apabila tidak dilaksanakan dengan hati-hati dan dengan cara yang tepat tentu akan memperparah kerusakan ekosistem gambut itu sendiri. Faktor lain yaitu musim, jika terjadi musim kemarau yang cukup panjang lahan gambut yang telah rusak tersebut tentu akan cepat mengering ini yang menjadi pemicu terjadinya kebakaran lahan gambut.

Keempat, permasalahan berikutnya terkait dengan koordinasi dalam pelaksanaan restorasi gambut terjadi pada Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) mengingat anggota dari TRGD ini berasal dari berbagai dinas yang terkait dalam restorasi lahan gambut. Permasalahan menentukan waktu untuk mengumpulkan para anggota untuk melakukan koordinasi atau rapat terkait dengan restorasi gambut di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya Kabupaten Pulang Pisau, ini

dikarenakan tentu para dinas terkait memiliki pekerjaan dan tugas tersendiri di dinas masing-masing selain dari restorasi gambu ini.

5.3.2 Faktor Pendukung

Tindakan pelaksanaan implementasi restorasi gambut yang telah dilakukan mempunyai faktor pendukung yang strategis. Ini dikarenakan mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak mulai dari Kementerian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Restorasi Gambut, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah hingga sampai ke masyarakat. Sehingga dengan ini dapat dimanfaatkan sebagai penunjang pelaksanaan restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau menjadi lebih baik.

Faktor pertama, pelaksanaan restorasi gambut ini memiliki instansi tersendiri dalam menjalankan implementasinya yaitu Badan Restorasi Gambut (BRG) yang terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2016, dimana badan ini dibentuk khusus untuk melakukan restorasi gambut sekaligus pemulihan kembali ekosistem gambut di daerah pasca kebakaran hutan pada tahun 2015 lalu. Dengan adanya badan ini tentu permasalahan tentang gambut dapat terfokuskan pada badan ini yaitu BRG. BRG sebagai badan yang memiliki wewenang yang khusus dalam melakukan restorasi gambut mempunyai keluasaan dalam implementasi mulai dari melakukan koordinasi maupun strategi dalam mengimplementasikannya.

Faktor kedua, kemudahan dalam pelaksanaan implementasi tentunya adanya koordinasi yang sinergis antara pemerintah pusat hingga sampai ke daerah.

Kemudahan ini jelas dengan telah terbentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) provinsi Kalimantan Tengah. Dengan terbentuknya TRGD provinsi tentunya memudahkan dari pemerintah pusat yaitu BRG dalam melakukan koordinasi ke daerah lokasi pelaksanaan restorasi gambut di provinsi. Selain TRGD dari Provinsi untuk Kabupaten Pulang Pisau juga membentuk TRGD tersendiri melalui keputusan bupati. Tentu dengan terbentuknya TRGD Kabupaten Pulang Pisau lebih mempermudah lagi koordinasi dan pengimplementasian restorasi gambut di Kabupaten Pulang Pisau yang menjadi daerah prioritas dari BRG dalam pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia.

Faktor Ketiga, faktor pendukung berikutnya tentunya berupa kerjasama antar pemerintah dalam pelaksanaan restorasi gambut ini. Badan Restorasi Gambut bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelaksanaan restorasi gambut karena dalam pelaksanaannya BRG juga melakukan restorasi pada hutan dan perbaikan lingkungan yang tentu searah dengan kebijakan dari kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu juga bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dalam percepatan pembangunan sekat kanal dalam program pembasahan lahan gambut. Tentu bantuan dari kementerian pekerjaan umum ini selaras juga dinas pekerjaan umum di daerah dalam pelaksanaan program yang sama di daerah khususnya yang ada di Kabupaten Pulang Pisau ini.

Faktor keempat, selain bekerjasama dengan pihak pemerintah BRG juga melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi di daerah yang melakukan

restorasi gambut khusus daerah di Kabupaten Pulang Pisau ini BRG bekerjasama dengan Universitas Palangka Raya untuk ikut serta membantu dalam kegiatan penelitian maupun program kuliah kerja Nyata (KKN) mahasiswa melakukan pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya lahan gambut bagi kehidupan. Selain dari perguruan tinggi ada beberapa Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ikut membantu dalam program restorasi gambut ini yaitu dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Tengah, *Save Our Borneo* (SOB), selain itu juga ada LSM dari luar yaitu *World Wide Fund for Nature* (WWF) dan *United States agency for International Development* (USAID Lestari) yang ikut membantu pemerintah daerah provinsi kalimantan tengah maupun kabupaten pulang pisau dalam pelaksanaan restorasi gambut tersebut.